

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SOP KEGIATAN PELATIHAN PENELITIAN.....	1



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kaffar (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 016/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, dipandang perlu disusun Standar Operasional Prosedur dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005
7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015

8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018


Menetapkan : 1. Standar Operasional Prosedur dari Standar Hasil Dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi rujukan yang sah untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPM dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

2. Standar Operasional Prosedur dari Standar Hasil Dan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan dirincikan di bawah ini dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit Terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.17.1/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0

SOP KEGIATAN PELATIHAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
01 November 2018	11 Desember 2018

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini adalah mengatur tentang mekanisme penjaminan mutu pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi ilmu dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan teknologi, Sains, dan seni yang telah modern antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tingkat penyempurnaan.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini sebagai acuan bagi semua dosen serta mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dalam rangka kajian mutu pengabdian

3. TANGGUNG JAWAB

Standar Operasional Prosedur ini menjadi tanggung jawab semua unsur pimpinan baik di tingkat prodi, dosen, mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

4. DEFENISI

Mekanisme penjaminan mutu pengabdian adalah salah satu bentuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan serta teoritis, konseptual, empiric, metodologik, atau model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

5. PROSEDUR

5.1. Umum

5.1.1. Unit Penjaminan Mutu, melakukan proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyempurnaan mutu pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2. Perencanaan

5.2.1. Unit Penjaminan Mutu, merancang program dalam bentuk format mekanisme penjaminan mutu pengabdian, sesuai yang telah ditentukan.

5.2.2. Unit Penjaminan Mutu, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan konsentrasi keilmuan

5.2.3. Unit penjaminan mutu, melakukan perbaikan-perbaikan format penjaminan mutu pengabdian sesuai saran dan masukan dari hasil rapat internal

5.2.4. Unit Penjaminan Mutu, mengajukan pengesahan format penjaminan mutu pengabdian kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan

5.2.5. Unit Penjaminan mutu, setelah mendapat pengesahan Ketua STIH Biak-Papua, di tindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus

5.3. Pelaksanaan

5.3.1. Dosen atau mahasiswa pengusul, melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai kontrak pengabdian yang telah disetujui Ketua STIH Biak-Papua.

- 5.3.2. Dosen atau mahasiswa pengusul, membuat laporan kemajuan kegiatan kerjasama secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan
- 5.3.3. Dosen membuat (mengisi) draft laporan awal
- 5.3.4. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir
- 5.3.5. Dosen mempresentasikan hasil kegiatan kerjasama dikonsentrasi keilmuan
- 5.3.6. Dosen mempublikasikan hasil kegiatan kerjasama
- 5.4. Pengendalian
Unit Penjaminan Mutu, menyerahkan berkas format maksimum Penjaminan Mutu Pengabdian, Laporan kemajuan, Laporan akhir kegiatan penelitian dan hasil publikasi ilmiah kepada Ketua STIH Biak-Papua
- 5.5. Penyempurnaan
 - 5.5.1. Unit Penjaminan Mutu, bersama ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, mengevaluasi Berkas format mekanisme penjaminan mutu pengabdian yang disetujui Ketua STIH Biak-Papua
 - 5.5.2. Unit Penjaminan Mutu, bersama ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, mengadakan riset/penelitian ulang atas berkas format mekanisme penjaminan mutu pengabdian yang tidak di setujui Ketua STIH Biak-Papua
 - 5.5.3. Unit Penjaminan Mutu, bersama Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, melakukan perbaikan-perbaikan dengan pengembangan penjaminan mutu pengabdian berikutnya.

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN

- 6.1. Berkas format mekanisme penjaminan mutu pengabdian
- 6.2. Presentasi format mekanisme penjaminan mutu pengabdian
- 6.3. Formulir laporan kemajuan pinjaman mutu pengabdian
- 6.4. Presentasi hasil kegiatan penjaminan mutu pengabdian
- 6.5. Daftar hasil peserta seminar pinjaman mutu pengabdian
- 6.6. Publikasi hasil kegiatan pinjaman mutu pengabdian

7. REFERENSI

- 7.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
- 7.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 7.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 7.4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
- 7.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- 7.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
- 7.7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016
- 7.8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 7.9. Perjanjian Kerjasama